

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Pemasyarakatan mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam pembinaan tersebut narapidana berhak untuk mendapatkan asimilasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya dalam Pasal 14 Huruf (j) yang berbunyi Narapidana mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Narapidana adalah Terpidana yang menjaalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Keadaan Lapas Kelas II A Kupang saat ini mengalami masalah yang di mana terdapat 1 narapidana terpapar virus covid-19 untuk itu perlu di perketatnya

pelaksanaan standar upaya pencegahan di Lapas dalam menerapkan protocol kesehatan guna melindungi Warga Binaan.

Pada Masa Pandemi virus covid-19 yang sangat mudah menular dan menyebar, yang mengharuskan pemerintah membuat tatanan baru dalam kehidupan di masyarakat khususnya di Lapas Kelas II A Kupang. Lapas menjadi tempat yang berisiko, persoalannya kelebihan kapasitas yang menyebabkan kebijakan social distancing yang mustahil untuk diterapkan.

Sehubungan dengan asimilasi akibat dari covid-19 diperlukannya langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lapas sehingga kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 32 tahun 2020 dilaksanakan menggunakan rekomendasi penelitian kemasyarakatan. Yang dimaksud Penelitian kemasyarakatan adalah suatu

proses penelitian yang dilakukan untuk mengetahui latar belakang kehidupan dari warga binaan pemasyarakatan yang bersifat kualitatif melalui pengumpulan data yang dianalisis secara sistematis dan logis untuk dijadikan dasar untuk perlakuan terhadap warga binaan baik untuk kepentingan litigasi maupun non litigasi.

Sistem pemasyarakatan sebagai system koreksional /perlakuan yang bertujuan kepada reintegrasi social guna mempersiapkan para pelanggar hukum untuk dapat kembali bersosialisasi dan diterima oleh masyarakat. Namun, dengan adanya pelaksanaan kebijakan ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menimbulkan kerawanan keamanan di tengah masyarakat sehingga narapidana yang diberikan hak asimilasi berpotensi menggulangi lagi tindak pidana.

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan Narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan Asimilasi yaitu proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Tujuan di laksanakan asimilasi dimasa pandemi covid-19 adalah untuk menjamin narapidana terhindar dari paparan covid-19 akibat kondisi lapas yang over kapasitas. Narapidana bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana,

sehingga tidak harus di berantas .yang harus di berantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana .

Tujuan utama diselenggarakannya sistem pemasyarakatan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana disebutkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995. Fungsi Sistem Pemasyarakatan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, Sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 UU No 12/1995) yang dimaksud dengan “ berintegrasi secara sehat “adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan yang dikeluarkan perlu dilakukan sebuah pengukuran atau perbandingan dimana suatu target telah tercapai sesuai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DILAPAS KELAS II A KUPANG”

Tabel 1

Data Narapidana di Lapas Kelas II A Kupang¹

No	Tahun	Jumlah Hunian		Kapasitas	Total	Napi yang Di Asimilasi
		Np Laki- laki	Np peremp uan			
1	Januari 2020	562	562	500	562	30 Narapidana Laki-laki: 29
2	Januari 2021	453	453	500	453	Perempuan : 1

Berdasarkan data diatas total Narapidana yang menjalankan asimilasi pada masa pandemi covid-19 berjumlah 130 Narapidana. Namun beberapa Narapidana yang menjalankan asimilasi statusnya sudah berubah menjadi cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat sehingga jumlah narapidana yang menjalankan asimilasi berjumlah 30 Narapidana dengan jumlah narapidana laki-laki 29 Orang dan Narapidana perempuan 1 orang.

¹ Sumber Data : Lapas Kelas II A Kupang.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam rancangan penelitian ini ialah :

Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Asimilasi Terhadap Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 dilapas kelas II A Kupang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada dasarnya penulisan proposal ini memiliki tujuan sebagai berikut :

Untuk mengetahui dan mengkaji Efektivitas Pelaksanaan Program Asimilasi Terhadap Narapidana pada masa Pandemi Covid-19 dalam mencegah terjadinya tindak pidana oleh narapidana.

1.4 Manfaat penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada dasarnya penulisan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan Asimilasi Pada Masa pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi

narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Lapas kelas IIA kupang

Menjadi masukan bagi LAPAS dalam melaksanakan peranannya sebagai lembaga yang memberikan pembinaan bagi narapidana.

b) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan mahasiswa dalam bidang Efektivitas Pelaksanaan program asimilasi terhadap Narapidana pada Masa Pandemi covid-19 di LAPAS kelas II A Kupang.

c) Bagi penulis Sendiri

Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang Efektivitas Pelaksanaan Program Asimilasi terhadap narapidana pada masa pandemi covid -19 di Lapas kelas II A Kupang sebagai bekal pembelajaran kedepannya.